



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 71 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasar ketentuan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a angka 7 dan Pasal 68 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu meninjau kembali obyek dan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
- b. bahwa Peraturan Bupati Batang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi ~~Jasa Usaha~~ Tempat Rekreasi dan Olahraga sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan Daya Tarik Wisata, sehingga perlu diganti ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan, dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 17);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2011 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.



Pasal 1

Perubahan tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah sebagai berikut :

OBYEK PELAYANAN	JENIS PELAYANAN	GOLONGAN TARIF	TARIF (Rp)	SASARAN	KET.
Tempat Rekreasi/ Pariwisata	DTW THR Kramat	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/Minggu	4.750 4.750	Per orang Per orang	Semua tarif belum termasuk premi asuransi
	DTW Pantai Sigandu	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/Minggu	2.750 2.750	Per orang Per orang	
		- Hari Raya Idul Fitri/Syawalan Idul Adha/ Natal/Tahun Baru	4.750	Per orang	
	DTW Pantai Ujungnegoro	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/ Minggu	2.750 2.750	Per orang Per orang	
		- Hari Raya Idul Fitri/ Syawalan Idul Adha/ Natal/ Tahun Baru	4.750	Per orang	
	DTW Kolam Renang/ Pemandian Bandar	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/ Minggu	4.750 4.750	Per orang Per orang	
		- Hari Raya Idul Fitri/Syawalan Idul Adha/ Natal/ Tahun Baru	5.750	Per orang	
	DTW Agrowisata Pagilaran	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/Minggu	4.750 4.750	Per orang Per orang	
	DTW Pantai Jodo Gringsing	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/ Minggu	2.750 2.750	Per orang Per orang	
DTW Pantai Celong Banyuputih	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/Minggu	2.750 2.750	Per orang Per orang		
DTW Pemandian Air Panas Sangubanyu Bawang	- Hari Biasa - Hari Libur/ Besar/ Minggu	2.750 2.750	Per orang Per orang		



Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Batang Nomor 95 Tahun 2012 tentang Perubahan Tarif Retribusi Jasa Usaha Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2012 nomor 95) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 21 Desember 2015

BUPATI BATANG,

ttd

YOYOK RIYO SUDIBYO

Diundangkan di Batang
pada tanggal 21 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2016 NOMOR 71

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,
ttd

AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP 19650803 199210 1 001